

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN TEORI

A. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan wajib menjadi kewenangan daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berkala Kota/Kabupaten meliputi:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketramtaman masyarakat;
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. Penyelenggaraan pendidikan;
6. Penanggulangan masalah sosial;
7. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
8. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Urusan amanat lainya yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.¹

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2) menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.²

Setelah itu di keluarkan dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada sistem pemerintahan daerah terdapat pembagian dua kekuasaan, yaitu DPRD sebagai badan Legislatif dan Pemerintahan Daerah/Kepala Daerah sebagai Eksekutif.

DPRD dan pemerintahan Daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan Pemerintahan Daerah yang berdayaguna dan berhasil guna, serta transparan dan akun tabel dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat guna terjaminnya produktivitas dan kesejahteraan masyarakat didaerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota. DPRD merupakan Lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai

¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14

² Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga Pemerintahan Daerah. DPRD adalah Lembaga Legislatif yang mempunyai hak budget (hak untuk menetapkan anggaran sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD).

Untuk mewujudkan keberhasilan otonomi daerah sangat tergantung kepada pemerintah daerah, yaitu dewan perwakilan rakyat daerah, kepala daerah dan perangkat daerah serta masyarakat untuk bekerja keras, trampil, disiplin, dan berperilaku baik dan atau sesuai dengan nilai, Norma, serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan prasarana dan sarana serta dana/ pembiayaan yang terbatas secara efisien, efektif, dan professional.³

Hubungan antara Pemerintahan Daerah dan DPRD pada dasarnya merupakan hubungan kerja yang kedudukan nya setara dan bersipat kemitraan. Hal ini dapat dicerminkan dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintahan Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan Otonom Daerah sesuai dengan fungsinya masing-masing sehingga antara kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang bersipat saling mendukung (sinergi) bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Legislasi atau Pembentukan Peraturan Daerah merupakan proses perumusan kebijakan publik. Sehingga Peraturan Daerah yang dihasilkan dapat pula dilihat sebagai suatu bentuk formal dari suatu kebijakan publik. Maka

³HAW. Widjaja, *tentang pemerintahan daerah (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada) h.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

substansi dari Peraturan Daerah memuat ketentuan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang terkait dengan materi yang diatur. Dalam hal ini, jelas peran yang dilakukan oleh anggota DPRD adalah merumuskan kebijakan publik. Melalui kebijakan tersebut, DPRD telah melakukan salah satu fungsi Negara, yaitu mewujudkan *distributive justice*. Melalui kewenangan tersebut DPRD mengartikulasikan dan merumuskan berbagai kepentingan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dari Peraturan atau Undang-Undang yang dibuat.⁴

Menurut Sarundajang. “Pemerintahan Daerah merupakan konsekuensi logis dari adanya perbedaan etnis, linguistik, agama dan institusi sosial berbagai kelompok masyarakat lokal disuatu Negara”.⁵

Pungsi pelayanan dan pengaturan umum dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan perlu di distribusikan secara sentral dan lokal agar ia benar-benar aspiratif, baik terhadap kepentingan Nasional maupun terhadap tuntutan heterogenitas lokal dimaksud. Disamping itu adanya Pemerintahan Daerah akan mempebesar akses setiap warga Negara untuk berhubungan langsung dengan pimpinannya dan sebaliknya pimpinan Daerah akan memperoleh kesempatan luas untuk mengetahui potensi sumber daya, masalah, kendala, dan kebutuhan daerah nya dan menghilangkan mekanisme pembuatan keputusan yang kurang efesien. Demikian juga bagi suatu Daerah dengan populasi yang relatif homogeny yang akan lebih berpeluang

⁴[http://eprints.undip.ac.id/27919/1/Skripsi Indah Mustika Dewi . pdf](http://eprints.undip.ac.id/27919/1/Skripsi%20Indah%20Mustika%20Dewi.pdf) h. 34.

⁵Krisna D. Darumurti dan Umbu Rauta, *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), h. 2-3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghasilkan keputusan-keputusan yang tidak antagonistic dengan kondisi dan kebutuhan anggota masyarakat yang dominan diwilayah tersebut.⁶

Berbicara mengenai otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari percakapan mengenai hubungan penyelenggaraan pemerintahan, antara pemerinta pusat dengan pemerintahan daerah dalam konteks bentuk Negara Indonesia. Dalam pasal 1ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa:

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan berbentuk Republik. Ketentuan konstitusional itu memberikan pesan bahwa Negara Republik Indonesia yang di Proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 di bangun dalam sesebuah kerangka Negara yang berbentuk kesatuan (*unitary*). Dan bukan berbentuk Federasi (*serikat*). Dengan demikian, adanya Daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Otonomi Daerah). Haruslah diletakkan dalam bngkai pemahaman Negara berbentuk Kestuan bukan berbentuk federasi, sebagaimana diamanatkan pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut diatas. Demikian pula, hal tersebut dipertegas dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menatakan, bahwa: “oleh karna Negara Indonesia itu suatu, maka Indonesia takkan mempunyai Daerah di dalam lingkungan saat juga”

⁶ Ibid h. 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks itulah, dapat dipahami bahwa konsekuensi atas pemahaman pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dalam Pasal 18 -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dirumuskan judul babnya "Pemerintah Daerah" dengan isi pasalnya, sebagai berikut: pembagian Daerah Indonesia atas Daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerinthan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam Daerah-Daerah yang bersifat istimewa.

Selanjutnya, didalam salah satu isi penjelasan pasal itu, dikatakan didaerah-daerah yang bersipat otonom (streek dan locale rechts-gameenschappen) atau bersifat Daerah Administratif belaka.

Dengan demikian, apa yang dikatakan sebagai Daerah Otonom oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dikonsepsikan sebagai Pemerintahan Daerah yang terdiri atas " Daerah Besar" dan " Kecil ". Di sampig itu, selain sebagai daerah yang bersifat otonom, daerah-daerah dimaksud dapat pula bersifat sebagai daerah administrasi atau daerah otonom yang bersifat istimewa, seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minang Kabau, Dusun dan Marga dipelembang dan sebagainya. Daerah otonom yang bersifat istimewa ini, dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 disebut *zelfbesturende landschappen* dan *volksgemeenschappen* yang pada waktu itu disebutkan jumlahnya di Indonesia lebih kurang 250 (dua ratus lima puluh) Daerah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada bagian lain penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dikatakan “Daerah Indonesia akan dibagi dalam Daerah Propinsi dan Daerah Propinsi dibagi pula dalam Daerah yang lebih kecil”.

Tampaknya apa yang dimaksudkan sebagai Daerah besar dalam penjelasan itu, disebut sebagai Propinsi. Propinsi terdiri dari Daerah-Daerah yang lebih kecil, sebagai mana dikenal dengan nama Kabupaten, Kota Madya/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa, dikemudian hari sejarah otonomi daerah di Indonesia mengenal otonomi bertingkat (Hieraki), sebagaimana tercermi dalam sebutan Daerah Tingkat 1, 11, dan 111.

Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Propinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Propinsi, Kabupaten, dan Kota ini mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”.⁷

Dari sini terlihat bahwa Daerah-Daerah yang ada dalam wilayah Negara Republik Indonesia adalah sama tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah, hanya saja pembagian Daerah tersebut berbeda-beda menurut luasnya masing-masing.

Dalam melaksanakan roda pemerintahan, maka masalah pengawasan menjadi semakin penting dalam rangka untuk mengawal dan memantau jalannya pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan atau program Pemerintah, baik dari dalam maupun implementasinya di lapangan.

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 8 ayat 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajamin tercapai. Hal ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan.

Pengawasan juga dapat dikatakan sebagai manajemen, yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menetapkan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

Adapun tipe-tipe dasar dari pengawasan tersebut adalah sebagai berikut:

Pengawasan pendahuluan, pengawasan ini dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dilakukan sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.

Pengawasan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu prosedur harus disetujui terlebih dahulu, atau menjadi semacam peralatan yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.

Pengawasan umpan balik, pengawasan ini dilakukan untuk mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang.

Sedangkan tahapan-tahapan dalam proses pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan standar pelaksanaan (perencanaan).
2. Penetapan pengukuran pelaksanaan kegiatan.
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata.
4. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan menganalisa penyimpangan-penyimpangan.
5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.⁸

Sehubungan dengan pendapat di atas, maka pihak yang melakukan pengawasan adalah pihak yang mempunyai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang atau oleh atasannya untuk melakukan suatu pekerjaan agar pekerjaan tersebut sesuai dengan pada yang diharapkan.

Tugas pengawasan sebenarnya adalah tugas atasan terhadap bawahan. Namun tugas tersebut dapat diselenggarakan kepada pihak lain atau bawahan yang diberikan wewenang untuk itu.

B. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum

Dalam tata urutan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Peraturan Daerah merupakan urutan yang paling bawah. Walaupun demikian fungsi dan perannya cukup kuat karna dibentuk oleh Pemerintahan Daerah, yakni oleh

⁸ T.Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE,1999), h, 362

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Daerah bersama dengan DPRD yang disahkan secara bersama-sama, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah dan berlaku untuk masyarakat sesuai dengan tingkatannya, yakni Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Demikian juga hal dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum. Tentunya Peraturan Daerah ini berlaku dalam wilayah Kabupaten Kampar, yakni berhubungan pertambangan-pertambangan masyarakat yang terjadi di Kabupaten Kampar.

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan berbagai bentuk perbuatan yang merupakan pengelolaan pertambangan masyarakat, yang telah mengakibatkan timbulnya gangguan terhadap ketertiban umum dan keresahan ditengah-tengah masyarakat dikabupaten Kampar diperlukan aturan hukum yang mengatur hal tersebut.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 yang dimaksud dengan Pertambangan Umum adalah Pertambangan Bahan Galian Diluar Minyak dan Gas Bumi.

Bahan Galian adalah segala macam Galian, Biji, Batu Bara, Gambut, Unsur-unsur Kimiah, Mineral yang merupakan Endapan/Produksi alam yang memiliki nilai ekonomis:

Usaha dalam Pertambangan Umum dalam Peratura Daerah ini yaitu kegiatan eksplorasi sampai dengan eksploitasi/produksi dalam rangka pemanfaatan bahan galian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Eksplorasi dalam Peraturan Daerah ini, adalah tahapan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara teliti dan seksama tentang kuantitas dan kualitas bahan galian, serta keterpadatan dan sebarannya.

Eksploitasi/produksi dalam Peraturan Daerah ini, adalah tahapan usaha pertambangan untuk menghasilkan dan memanfaatkan bahan galian.

Pertambangan rakyat dalam peraturan ini, adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat dalam wilayah yang telah ditetapkan dengan menggunakan alat-alat sederhana dan menggunakan sebanyak-banyaknya 2 (dua) unit mesin yang masing-masing berkekuatan 20 PK.⁹

Surat izin dalam Peraturan Daerah ini, adalah Surat Izin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disingkat (SIPD) izin yang diberikan kepada orang perseorangan atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Dari beberapa pengertian tersebut di atas merupakan hal-hal yang menjadi ruang lingkup penelitian ini, yakni tentang penerapan Peraturan Daerah tersebut terhadap pertambangan-pertambangan yang ada di dalam masyarakat. Peraturan Daerah ini merupakan peraturan yang harus diperhatikan dan harus dipatuhi oleh setiap masyarakat, dan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini tentunya mendapat ganjaran atau sanksi.

Peraturan Daerah dibentuk oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD, dengan tujuan untuk dan memberikan kenyamanan kepada

⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, yang berhubungan dengan berbagai masalah dan persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Masyarakat Kabupaten Kampar adalah masyarakat yang agamis dan menjunjung tinggi nilai adat istiadat sebagai sendi kehidupan. Perbuatan, tindakan maupun perilaku yang berhubungan dengan pertambangan masyarakat seperti Pertambangan Galian C yang tanpa surat izin adalah suatu perbuatan yang menyimpang dari norma yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.

Pelarangan dan penindakan terhadap bentuk Pertambangan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008, adalah sebagai upaya dari Pemerintahan Daerah dan masyarakat untuk mewujudkan kabupaten Kampar yang aman, tentram dan tertib dari masalah yang menyangkut pertambangan masyarakat yang pada akhirnya dapat mengakibatkan lonsor dan kerusakan pada sungai.¹⁰

Untuk itu guna mewujudkan rasa aman, nyaman dan tentram dari berbagai gangguan, ancaman tanah lonsor, maka larangan dan penindakan pertambangan masyarakat dilaksanakan dengan mengacu kepada ajaran agama, norma-norma adat, serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

¹⁰ *ibid*